

SEKULARISME DAN PROBLEMATIK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PRANCIS

P-ISSN: 2089-4341 | E-ISSN: 2655-9633

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/1039>

DOI: 10.34005/spektra.v1i1.1139

Submitted: 2019-09-10 Reviewed: 2019-09-20 Published: 2019-09-30

Wisnu Tri Cahyo

wishnumadara1@gmail.com

**Universitas Islam Asy Syafi'iyah-
Indonesia**

Widi Setyawan

Widi.setyawan06@gmail.com

**Universitas Islam Asy Syafi'iyah-
Indonesia**

Abstract: *This article is related to the potential of hanphone waqf as a power for the development of the welfare of the people in the distance learning period. Waqf is no longer synonymous with land earmarked for educational institutions, tombs, places of worship or others, but waqf can also be used as a source of strength to realize the welfare of the people in economic empowerment or potential aids. The greater and more diverse the waqf assets that can be managed by nadzir professionally with proper management, the benefits that will be obtained from the management of waqf will be more widely used, thereby increasing the economy and welfare of the people.*

Keywords: Waqf, Learning, Welfare, Pandemic

Abstark: *Artikel ini berkaitan dengan potensi wakaf hanphone sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat di masa pembelajaran jarak jauh. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam pemberdayaan ekonomi ataupun alat bantu yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas pemanfaatannya sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.*

Kata Kunci: Wakaf, Pembelajaran, Kesejahteraan, Pandemi

PENDAHULUAN

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dimasa Pandemi , keberadaan wakaf Handphone menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf hanphone sebagai gerakan membantu umat khususnya para pelajar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekolah dimasa pandemi covid-19, membuat proses pembelajaran secara online yang dilakukan

dirumah masing-masing. Proses pembelajaran jarak jauh tentu berdampak kepada murid dan orang tua dirumah sebagai pendamping pembelajaran, selain itu pembelajaran secara online, mewajibkan setiap murid harus memiliki handphone sebagai alat proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi murid dan keluarga yang tidak memiliki handphone dengan keterbatasan ekonomi,. Karena pada kenyataanya masih banyak orang yang tidak memiliki handphone sebagai alat ataupun media pembelajaran secara online.

Hal ini menimbulkan rasa kepedulian masyarakat kepada murid yang yang memiliki keterbatasa ekonomi dalam melakukan pembelajaran online untuk mendapatkan hak yang sama salam proses pembelajaran

Namun istilah wakaf handphone belum begitu familier ditengah masyarakat Indonesia, ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat indonesia mengenai wakaf hanya sebatas pemberian barang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan unuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesanren, rumah yatim, dan pendidikan semata.

TINJAUAN UMUM WAKAF

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab „Waqafa“ yang berarti menahan atau berhenti. Yang dimaksud dengan “menahan” disini adalah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, diwariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian harta benda yang diwakafkan ini disebut dengan “mauquf”. Sedangkan orang yang mewakafkan disebut wakif, apabila dia menahan dari berjalan.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.

Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.¹

A) DASAR HUKUM WAKAF DARI ALQUR’AN

Secara umum, dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang menjelaskan wakaf secara eksplisit. Wakaf dianggap sebagai bagian dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama untuk menerangkan konsep wakaf berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang infak.

1 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal: 8.

Dasar hukum wakaf dari Al-Qur'an antara lain:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah 261).

2. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah 267).

2. Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artiya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali-Imran: 92) Ayat-ayat diatas merupakan ayat anjuran untuk berinfak dari harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an tidak ada yang menerangkan wakaf secara eksplisit, tetapi hanya secara implisit. Hanya bentuk motivasi agar umat Islam melakukan amal ibadah maliyah.

B) DASAR HUKUM WAKAF DARI HADIST

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur’an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam Bulughul Maram. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.” (Minhah Al-‘Allam, 7: 11)²

Imam Ash-Shan’ani menyebutkan, “Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari ‘Umar bin Al-Khattab sebagaimana nanti akan disebutkan haditsnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kaum Muhajirun berkata, “Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari Umar.” (Subul As-Salam, 5: 226)³

PERMASALAHAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

(PJJ)/PEMBELAJARAN ONLINE

Pandemi Covid-19 memberi dampak yang besar di seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Hingga saat ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara fisik masih belum dapat dilaksanakan secara penuh.

Hal tersebut berdasar pada Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: S.E Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Salah satu poinnya menjelaskan bahwa kegiatan

² Minhah Al-‘Allam, 7: 11

³ Subul As-Salam, 5: 226

belajar dari rumah secara daring atau online.

Namun sayangnya tidak semua guru dan siswa siap melakukan kegiatan dari rumah atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Sebanyak 300 ribu (9,35%) siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bandung terkendala tidak memiliki sarana belajar online seperti handphone, laptop, atau tablet selama empat bulan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah.⁴

"Permasalahan di atas menuntut kepedulian kita bersama, maka dari itu Wakaf Salman berkolaborasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Salman ITB dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung angkatan 2017 menginisiasi program Donasi GARUDA (Donasi GAdget untuk guRU Dan siswa)," kata Khirzan Nazar Noe'man, Direktur Wakaf Salman di Bandung, Rabu (5/8/2020).

Ia mengatakan, Wakaf Salman mengajak partisipasi seluruh masyarakat guna membantu guru dan siswa yang kurang mampu untuk memiliki smartphone dan kuota internet. Program donasi ini diluncurkan pada bulan Agustus bertepatan dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75.

"Inilah bukti nyata kita turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah kesulitan akibat pandemi," katanya.

Menurutnya, pendidikan adalah prioritas utama, karena tanpa pendidikan yang layak seseorang tidak akan mampu mendapat kehidupan yang lebih baik. Tanpa pendidikan, seseorang dapat terjerat tindak kejahatan dan jatuh ke lubang kemiskinan.

SEJARAH AWAL WAKAF HP BEKAS

Berawal dari kisah Seorang pemulung datang ke salah satu rumah dan bertanya pada penghuninya, "Apakah ia memiliki Handpone bekas yang tidak dipakai, dan dapat digunakan oleh anak-anaknya untuk mengakses internet?"

Pertanyaan itu membuat Ghina Ghaliya, si pemilik rumah, memiliki ide untuk melakukan kampanye secara luas, untuk mengumpulkan Hp bekas guna membantu para siswa yang tidak mampu mengakses internet, dan melakukan pembelajaran daring.

Ghina yang merupakan seorang jurnalis media cetak nasional mengajak rekan-rekan jurnalis lain membentuk kelompok. Awalnya kelompok tersebut memfokuskan program pada penyediaan makanan dan uang bagi orang-orang yang tidak mampu.

Kemudian mengubah program mereka dengan memberikan ponsel bekas untuk mengakses internet bagi anak-anak yang tidak mampu.

⁴ <https://jabar.tribunnews.com/2020/08/05/300-ribu-siswa-tak-punya-hp-untuk-belajar-online-wakaf-salman-inisiasi-donasi-garuda-ini-caranya>

Hal tersebut disebabkan karena banyak siswa yang tidak mampu mengikuti pelajaran secara online yang diselenggarakan oleh sekolah terkait dampak pandemi Covid-19. Salah satunya karena kendala sarana.

Banyak siswa, mulai dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat yang tidak dapat mengakses program sekolah daring. Diantara mereka banyak pula yang harus berbagi ponsel dengan saudara-saudaranya yang juga sekolah online.

Bahkan dengan ayah mereka yang bekerja sebagai ojek online, sehingga harus merelakan jam-jam sibuk sebagai tukang ojek, karena ponsel yang hanya satu-satunya tersebut digunakan untuk sekolah online.

Para siswa diharuskan mengerjakan tugas yang dikirimkan secara online. Siswa pun harus terhubung dengan teman-teman dan guru, terkadang siswa pun harus melakukan pertemuan online melalui aplikasi zoom.

Ghina dan teman-temannya mengumumkan kampanye melalui media sosial, dan mendapat tanggapan yang luar biasa. Ada yang menyumbangkan unit bekas dan ada pula yang memberikan uang tunai.

Hingga bulan November ini, lebih 200 ponsel telah terkumpul dan tersalurkan. Sementara sumbangan tunai yang terkumpul berjumlah lebih dari 530 juta rupiah, memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak telepon dan juga membeli Internet Prabayar untuk penerima.

Sampai saat ini, sumbangan-sumbangan tersebut telah didistribusikan kepada pelajar tidak mampu yang berada di Jakarta dan sekitarnya dan daerah terjauh dan terpencil di Papua.

Ghina dan teman-temannya merasa bahagia karena dapat membantu para siswa mengikuti sekolah online. Ia pun berharap ponsel tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para siswa.

“Kami sangat berharap ponsel dapat digunakan semaksimal mungkin saat terjadi pandemi,” kata Ghaliya.⁵

Terinspirasi dari seorang pemulung yang mencari ponsel bekas untuk membantu anak-anaknya tetap bisa belajar dari rumah di tengah pandemi Covid-19, membuat wartawan yang tergabung dalam inisiasi #WartawanLintasMedia membuat gerakan #PonselPintarUntukPelajar.

Mereka membagikan 25 ponsel kepada pelajar yang tergabung di komunitas Rumah Belajar Pelangi Nusantara, Rawamangun, Jakarta dan Perpustakaan Alternatif Jakarta, Ancol, Jakarta.⁶

“Sejak kami mendistribusikan donasi publik ini, kami bertemu banyak keluarga yang hanya punya satu ponsel yang dipakai secara bergantian

5 <https://jernih.co/potpourri/hp-bekas-untuk-siswa-belajar-online/>

6 <https://today.line.me/id/v2/article/mZVqlr>

oleh orang tua untuk mencari nafkah dan juga oleh anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” kata perwakilan #WartawanLintasMedia, Margareth Aritonang dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8/2020).

Menurut Margareth, situasi ini memberi tantangan belajar siswa dan juga menghambat keluarga mencari nafkah di tengah pandemi.

Ia menambahkan, proses pengumpulan donasi ponsel bekas dan uang tunai masih berlangsung hingga 31 Agustus 2020.

“Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah verifikasi data dari pelajar yang membutuhkan bantuan ponsel. Tahapan verifikasi ini membutuhkan waktu, kerja keras, dan keteguhan, mengingat kami harus mengecek dokumen pengajuan penerima manfaat satu persatu agar ponsel yang didistribusikan tepat sasaran,” tambah Margareth.

Tantangan lain, lanjut Margareth adalah sebagian pelajar yang membutuhkan kesulitan melengkapi persyaratan karena banyak murid yang tidak bisa menerima rapor karena sekolah tidak beroperasi normal setelah penerapan kebijakan PJJ. Sementara rapor, KTP, dan KK adalah sebagian syarat yang harus dipenuhi penerimaan ponsel bekas. Hingga Minggu (9/8/2020), tim sudah mengumpulkan lebih dari 100 ponsel bekas. Ada sekitar 200 pelajar dari Meurauke hingga Sabang yang menghubungi untuk meminta bantuan donasi ponsel.

#PonselPintarUntukPelajar adalah satu dari serangkaian program pengumpulan donasi yang telah dilakukan #WartawanLintasMedia.

WAKAF HP BEKAS

Dalam Al-Qur`an surat Al-Hajj ayat (22): 77 Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk selalu berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapatkan pahala serta keridhaan-Nya.

Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat.

Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain **pelaksanaan wakaf** masih

belum tertib dan efisien.⁷

Adanya Gerakan wakaf HP bekas, diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu, agar bisa mengikuti proses pembelajaran, karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pembelajaran yang sama dalam proses pembelajaran.

Selain itu wakaf HP bekas dapat lebih memaksimalkan fungsi wakaf untuk membantu orang yang tidak mampu untuk kepentingan umat dalam proses pembelajaran.

Wakaf HP bekas, pada dasarnya telah sesuai dengan manfaat wakaf itu sendiri, bahwa manfaat dari wakaf HP bekas dipergunakan untuk kepentingan umat.

KESIMPULAN

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.

Wakaf HP Bekas Mendobrak Gerakan baru untuk berwakaf, dengan adanya Wakaf HP bekas, Manfaat Berwakaf sangat bisa dirasakan secara langsung oleh orang-orang yang tidak mampu memiliki Hp di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pelajar dan orang tua. Hal ini merupakan Gerakan yang sangat positif dan bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram. Cetakan ketiga, tahun 1432 H.

‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram. Cetakan kedua, tahun 1432

H. Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

[https://jabar.tribunnews.com/2020/08/05/300-ribu-siswa-tak-punya-hp-untuk-](https://jabar.tribunnews.com/2020/08/05/300-ribu-siswa-tak-punya-hp-untuk-belajar-online-wakaf-salman-inisiasi-donasi-garuda-ini-caranya)

[belajar-online-wakaf-salman-inisiasi-donasi-garuda-ini-caranya](https://jabar.tribunnews.com/2020/08/05/300-ribu-siswa-tak-punya-hp-untuk-belajar-online-wakaf-salman-inisiasi-donasi-garuda-ini-caranya)

<https://today.line.me/id/v2/article/mZVqlr>

<https://jernih.co/potpourri/hp-bekas-untuk-siswa-belajar-online/>

<https://www.ruangilmiah.com/2017/01/makalah-wakaf-menurut-hukum-islam-dan.html>

⁷ <https://www.ruangilmiah.com/2017/01/makalah-wakaf-menurut-hukum-islam-dan.html>

